



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36 A Kentingan, Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646994

Laman: <http://www.uns.ac.id>

**SALINAN**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1087.1/UN27/HK/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROPOSAL PENDANAAN EKSTERNAL  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023 – 2024**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

**Menimbang :**

- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2015, pendapatan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dapat bersumber dari APBN dan selain APBN;
- b. bahwa untuk meningkatkan sumber pendapatan UNS, diperlukan Tim Penyusun Proposal Pendanaan Eksternal Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim Penyusun Proposal Pendanaan Eksternal Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023 – 2024;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/IV/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROPOSAL PENDANAAN EKSTERNAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023 – 2024.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Proposal Pendanaan Eksternal Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023 – 2024;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Proposal Pendanaan Eksternal Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023 – 2024 adalah melakukan koordinasi dan menyusun rencana usulan (proposal) Pendanaan Eksternal Tahun Anggaran 2023 – 2024;

KETIGA : Personil sebagaimana tersebut pada diktum Kedua, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor dan diberikan penghargaan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2023  
REKTOR,


ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO



SALINAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1087.1/UN27/HK/2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUN PROPOSAL  
PENDANAAN EKSTERNAL  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2023 – 2024

DAFTAR TIM PENYUSUN PROPOSAL PENDANAAN EKSTERNAL  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023 – 2024

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc.,Ph.D	Kantor Pusat	Penanggung jawab
2.	Rino Ardhian Nugroho, S.Sos., M.T.I., Ph.D.	UPT Kerjasama dan Layanan Internasional	Ketua
3.	Anif Jamaluddin , S.Si., M.Si., PhD	UPT Kerja sama dan Layanan Internasional	Sekretaris
4.	Dr. Dimas Rahadian Aji Muhammad, S.T.P., M.Sc.	UPT Kerja sama dan Layanan Internasional	Anggota
5.	Rumi Iqbal Doewes, S.Pd., M.Or	Fakultas KOR	Anggota
6.	Febriani Fajar Ekawati, S.Pd., M.Or., Ph.D	Fakultas KOR	Anggota
7.	Dr. Akbarudin Arif, S.S., M.A	Sekolah Pascasarjana	Anggota
8.	Haryani Saptaningtyas, S.P., M.Sc., Ph.D	Sekolah Pascasarjana	Anggota
9.	Riyadi Muslim, S.Pd., M.Pd.	Sekolah Vokasi	Anggota
10.	Dimas Adika, S.Pd., M.Hum	Sekolah Vokasi	Anggota
11.	Dr. Yuyun Sunesti, G.D.Soc., M.A	Fakultas ISIP	Anggota
12.	Dr. Leni Winarni, S.IP., M.Si	Fakultas ISIP	Anggota
13.	Dr. Nur Arifah Drahati, M.Pd	Fakultas KIP	Anggota
14.	Dr.rer.nat. Sri Mulyani, M.Si.	Fakultas KIP	Anggota
15.	Dr.rer.nat. Witri Wahyu Lestari, S.Si., M.Sc	Fakultas MIPA	Anggota
16.	Dr. Eng. Hendri Widiyandari, S.Si. M.Si	Fakultas MIPA	Anggota
17.	Ilham Priadythama, S.T., M.T.	Fakultas Teknik	Anggota
18.	R. Chrisna Trie Hadi Permana, S.T., M.Sc., M.E., Ph.D	Fakultas Teknik	Anggota
19.	Nurhayatu Nufut Alimin S.Pd., M.Sn	Fakultas SRD	Anggota
20.	Pandu Purwandaru, S.Ds., M.Ds., Ph.D	Fakultas SRD	Anggota
21.	Dr. Erna Dyah Kusumawati, S.H., M.Hum., LL.M	Fakultas Hukum	Anggota
22.	Rachma Indriyani, S.H., LL.M., Ph.D	Fakultas Hukum	Anggota
23.	Tri Mulyaningsih, S.E., M.Si., Ph.D	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota
24.	Dila Maghrifani, S.E., M.Sc., Ph.D	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota
25.	Vitri Widyaningsih, dr., M.S., Ph.D	Fakultas Kedokteran	Anggota
26.	Nur Hafidha Hikmayani, dr.M.Clin.Epid., Ph.D	Fakultas Kedokteran	Anggota
27.	Dr. Tri Rejeki Andayani, S.Psi., M.Si.	Fakultas Psikologi	Anggota
28.	Andrian Liem, S.Psi., M.Psi., Psikolog, Ph.D.	Fakultas Psikologi	Anggota
29.	Dr.Sc.Agr. Rahayu, S.P., M.P.	Fakultas Pertanian	Anggota
30.	Achmad Ridwan Ariyantoro, S.T.P., M.Sc., Ph.D.	Fakultas Pertanian	Anggota
31.	Dr.agr. Ir. Muhammad Cahyadi, S.Pt., M.Biotech., IPM	Fakultas Peternakan	Anggota



NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
32.	Dr. med. vet.drh. Penny Humaidah Hamid, M.Biotech.	Fakultas Peternakan	Anggota
33.	Prof. Dr. Djatmika, M.A.	Fakultas Ilmu Budaya	Anggota
34.	Dr. Dwi Susanto, S.S., M.Hum.	Fakultas Ilmu Budaya	Anggota
35.	Prof. Drs. Bambang Harjito, M.App.Sc., Ph.D.	Fakultas TISDa	Anggota
36.	Heri Prasetyo, S.Kom, M.Sc.Eng., Ph.D.	Fakultas TISDa	Anggota
37.	Marieti Debyora Gardiana, S. Si.	UPT Kerja sama dan Layanan Internasional	Anggota
38.	Susi Anjarsari, S. S.	UPT Kerja sama dan Layanan Internasional	Anggota
39.	Safitri Bonea Palakkarisma, M. A.	UPT Kerja sama dan Layanan Internasional	Anggota
40.	Mustarikha	UPT Kerja sama dan Layanan Internasional	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO